



PUTUSAN

Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Wahyuningsih binti Muhammad, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan

Mengurus rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Lombok wetan RT.013/ RW.006 kecamatan wonosari kabupaten bondowoso, Lombok Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Klabang Agung RT.004 RW.002, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TABRONI BIN MUASIN, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 07 Juni 1995, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Lombok Wetan RT. 013 RW. 006 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 07 November

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/17/VI/2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : Ahmad Fahry Rhomadhony, tanggal lahir 24 Juli 2014, laki-laki, umur 10 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lombuk Wetan RT.016/RW.006, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi, sejak Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar oleh karena persoalan ekonomi keluarga dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi berulang kali sehingga benar-benar berdampak buruknya hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2023. Saat itu, Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh karena ada tetangga yang menagih hutang terhadap Penggugat. Tergugat memiliki hutang tanpa diberitahukan kepada Penggugat. Akhirnya, Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga gugatan ini diajukan;
8. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah sikap seorang kepala rumah tangga yang sangat

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab sehingga Tergugat telah lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya ia lakukan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dan berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhannya dengan harapan suatu saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sediakala, namun seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi serta sudah lama pisah tempat tinggal;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dan oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah;

(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Penggugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini berdasar hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena dasar dan atau alasan untuk mengajukan gugatan ini berdasar hukum serta memenuhi ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TABRONI BIN MUASIN) Terhadap;
3. Penggugat (SRI WAHYUNINGSIH BINTI MUHAMMAD);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 21 Nopember 2024, 23 Nopember 2024 dan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 3511077008950002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/17/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Wonosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Muhammad bin Arsaki, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Jetis RT 21 RW 09 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lombok wetan RT.013/ RW.006 kecamatan wonosari kabupaten bondowoso, Lombok Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Ahmad Fahry Rhomadhony sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada tetangga yang menagih hutang terhadap Penggugat. Tergugat memiliki hutang tanpa diberitahukan kepada Penggugat. Akhirnya, Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari Tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok wetan RT.013/ RW.006 kecamatan wonosari kabupaten bondowoso, Lombok Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Asriya binti Bakri, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Jetis RT 21 RW 09 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lombok wetan RT.013/ RW.006 kecamatan wonosari kabupaten bondowoso, Lombok Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Ahmad Fahry Rhomadhony sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 8 bulan yang lalu Penggugat telah pergi

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok wetan RT.013/ RW.006 kecamatan wonosari kabupaten bondowoso, Lombok Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur sampai sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena ada tetangga yang menagih hutang terhadap Penggugat. Tergugat memiliki hutang tanpa diberitahukan kepada Penggugat. Akhirnya, Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 09 November 2024 dan tanggal 02 Desember 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena ada tetangga yang menagih hutang terhadap Penggugat. Tergugat memiliki hutang tanpa diberitahukan kepada Penggugat. Akhirnya, Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok wetan RT.013/ RW.006 kecamatan wonosari kabupaten bondowoso, Lombok Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur sejak Januari Tahun 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Muhammad bin Arsaki dan Asriya binti Bakri, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah karena ada tetangga yang menagih hutang terhadap Penggugat. Tergugat memiliki hutang tanpa diberitahukan kepada Penggugat. Akhirnya, Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 8 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wonosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lombok wetan RT.013/ RW.006 kecamatan wonosari kabupaten bondowoso, Lombok Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dan telah dikaruniai 1 anak bernama Ahmad Fahry Rhomadhony sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada tetangga yang menagih hutang terhadap Penggugat. Tergugat memiliki hutang tanpa diberitahukan kepada Penggugat. Akhirnya, Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Lombok wetan RT.013/ RW.006 kecamatan wonosari kabupaten bondowoso, Lombok Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur sejak Januari Tahun 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TABRONI BIN MUASIN) kepada Penggugat (SRI WAHYUNINGSIH BINTI MUHAMMAD);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	370.000,00,-

Untuk salinan sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

(telah ditandatangani secara elektronik)

As'ari, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Bdw